

Pembebasan Lahan Makam Tertunda, Konsinyasi Tidak Dipilih karena Prosesnya Panjang



SUMBER :KALTIMPOST.CO.ID SELASA, 18/02/2025

BONTANG - Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Usman mengatakan, ada dua penyebab rencana tersebut gagal dieksekusi tahun lalu. Pertama menyangkut terbatasnya jumlah anggaran. "Awalnya anggaran di APBD murni itu tidak cukup. Diusulkan di perubahan lagi," kata Usman.

Pemkot Bontang sebelumnya menganggarkan Rp5 miliar di APBD 2024. Kemudian dilakukan penambahan di APBD Perubahan menjadi Rp6,5 miliar. Akan tetapi dilakukan pengumuman muncul klaim dari warga. "Ada dua yang mengklaim lahan tersebut. Setelah terjadi itu kami difasilitasi oleh kejaksaan dan hasilnya ditunda dulu," ucapnya.

Selanjutnya surat yang dimiliki terkait lahan tersebut masih berstatus segel. Setelah dipelajari, surat tanah itu diterbitkan pada saat lahan berstatus hutan lindung. "Bagaimana membebaskan kalau kondisinya seperti itu," tutur dia.

Terkait dengan upaya konsinyasi tidak dipilih karena tahapannya panjang. Apalagi status suratnya juga rawan, Dinas Perkimtan pun tidak mau ambil risiko. Tahun ini, Dinas Perkimtan tidak memasukkan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut. "Idealnya kalau membebaskan lahan itu sertifikat. Karena kalau salah bayar siapa yang mau ganti," terangnya.

Sebelumnya lahan seluas 5 hektare di Jalan Soekarno-Hatta diproyeksikan untuk pemakaman muslim. Seiring dengan terbatasnya lahan untuk pemakaman di beberapa Tempat Pemakaman Umum (TPU). Akses lahan itu masuk dari jalan raya sekitar 200 meter. Lokasi tersebut pun dinilai telah memenuhi syarat, baik dari status lahan, ukuran, dan kontur tanahnya. Uji kelayakan pun dilakukan pada 2023 lalu.

Rencana peruntukan makam muslim di Bontang Barat ini sudah diwacanakan sejak delapan tahun lalu. Sebelumnya ada tiga lahan yang menjadi opsi untuk digunakan sebagai pemakaman. Pertama di dekat Tugu Selamat Datang Bontang. Namun batal digunakan karena separuh tanahnya masuk di wilayah Kutai Timur (Kutim).

Kedua dekat dengan Pemakaman Toraja. Opsi ini tidak dipilih karena pembangunan infrastruktur terlalu tinggi. Sementara Pemkot justru memilih di Jalan Soekarno-Hatta.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkot Bontang Lukman mengatakan, seluruh administrasi akan diselesaikan dalam waktu dekat. "Saat ini, proses administrasi sedang berlangsung," kata Lukman, saat menerima kunjungan lapangan Komisi B DPRD Bontang. Senin (17/2/2025).

Nantinya kehadiran gudang Bulog di Bontang dalam upaya menjaga ketahanan pangan. Mengingat 95 persen beras untuk kebutuhan warga Bontang dipasok dari Sulawesi dan Jawa. Alhasil diperlukan bangunan gudang untuk menampung ketersediaan bahan pangan.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Ahmad Aznem menuturkan dalam waktu dekat diperlukan proses penyerahan hibah berupa aset. Proses hibah antara Pemkot dengan Bulog. Saat ini tim tahapan tersebut sudah terbentuk. "Jadi nanti setelah diserahkan dokumen hibahnya kemudian diperlukan persetujuan dari DPRD," ucapnya.

Terkait perencanaan bangunan itu menjadi wewenang Bulog. Namun pada dasarnya gudang Bulog di beberapa daerah dari sisi desain sama. Ia pun menargetkan di Maret tahun depan sudah diresmikan bangunan tersebut.

Gudang nantinya terdiri dari dua bangunan. Tiap bangunan berkapasitas 1.000 ton. Bangunan ini akan berdiri di lahan tiga *hectare* yang diperuntukkan untuk gudang Bulog. Lokasinya di samping Perum Korpri, Bontang Lestari.

Selain untuk penyimpanan beras, gudang juga terdapat fasilitas untuk komoditas lain maupun *cool storage* (untuk daging, ayam, dan ikan). Bahkan Bontang akan menjadi cabang pasokan pangan nantinya bagi Kutim, Berau, dan Kutai Kartanegara.

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Shantie Nor Farida Arief, menerangkan saat ini proses penelitian dari proposal. Sebelumnya aset yang ada juga telah dipecah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Pekimtan).

"Target kami akhir Februari sudah ada persetujuan walikota. Kemudian ke dewan untuk meminta persetujuan. Seluruhnya ditarget rampung Maret," pungkasnya. **(ak/kri)**

Sumber Berita :

1. Kaltimpost.co.id, Pembebasan Lahan Makam Tertunda, Konsinyasi Tidak Dipilih karena Prosesnya Panjang, 18/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 23/2014), urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain ialah pekerjaan umum dan penataan ruang, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan.
2. Dalam Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
3. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemakaman (Perda 7/2019), penyediaan lahan pemakaman dan lahan krematorium beserta tempat penyimpanan abu harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
4. Dalam Pasal 6 Perda 7/2019 antara lain diatur bahwa:
 - (1) Penyelenggaraan pemakaman harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap jenazah harus melalui tahap pemulasaran sesuai agama dan adat istiadat masing-masing;

- b. jenazah dimakamkan dengan layak pada tempat pemakaman yang telah ditentukan dan dikelompokkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing; dan
 - c. jarak pengelompokan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
- (2) Pemulasaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses pengurusan jenazah.

